



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Ur: 5

Tahun : 2001

Seri : D

No: 3

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG
MEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- Yang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis jabatan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Brebes, maka beberapa instansi perlu diadakan penyesuaian sesuai beban kerja;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17/Kpt.DPRD/XI/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18/Kpt.DPRD/XII/2001 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 1999 - 2004 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Brebes.

Dengan Persetujuan

DAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 24), diubah sebagai berikut :

A. Pada Pasal 7 ditambah huruf f, yang berbunyi:

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang Pendapatan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penerimaan dan Bagi Hasil;
- b. Sub Bagian Pembinaan Pendapatan Daerah.

C. Pasal 28 ditambah huruf e, yang berbunyi:

- e. Sub Bidang Pembayaran Gaji.

D. Pasal 29 huruf a dan b dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 29

Bidang Kas Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pembukuan Kas;
- b. Sub Bidang Pengendalian Kas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 11 Desember 2001

Plth. BUPATI BREBES

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO

Pembina Utama Madya

NIP. 500033645

Sekretaris Daerah

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2002 SERI D NOMOR 3

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2002
SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO

Pembina Utama Madya

NIP. 500033645